
KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA TERHADAP PENGELOLAAN PELABUHAN

Oleh

Herlan¹, Tofik Yanuar Candra², Baski³

^{1,2,3}Universitas Jayabaya

E-mail: 12020010262007@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 10-07-2022

Revised: 22-07-2022

Accepted: 11-08-2022

Keywords:

Perlindungan hukum, awak kapal, Pelabuhan.

Abstract: Dalam artikel ini menyatakan bahwa pengelolaan kepelabuhan di Indonesia, khususnya dari aspek kegiatan perusahaan di pelabuhan, saat ini telah berkembang dinamis dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pelabuhan adalah sektor vital cialam kehidupan sosial dalam perekonomian Indonesia, mengingat secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan. Dari aspek sosial pelabuhan menjadi fasilitas umum bagi masyarakat dalam melangsungkan interaksi termasuk didalamnya adalah aktivitas ekonomi. Semakin berkembangnya teknologi diberbagai sektor usaha semakin besar pula potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kecelakaan kerja, oleh karena itu diperlukan usaha untuk membina, mengarahkan serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Apabila tenaga kerja diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya, maka perusahaan akan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguasaan negara terhadap sektor pelabuhan bukan tanpa alasan. Sektor pelabuhan adalah sektor yang penting untuk negara dan juga terkait dengan hajat hidup orang banyak. Sebagai sektor yang vital sudah semestinya sektor pelabuhan dikuasai oleh negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur pemisahan fungsi regulator dan operator dalam industri pelabuhan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan kepelabuhan di Indonesia, khususnya dari aspek kegiatan perusahaan di pelabuhan, saat ini telah berkembang dinamis dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pelabuhan adalah sektor vital cialam kehidupan sosial dalam perekonomian Indonesia, mengingat secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan. Dari aspek sosial pelabuhan menjadi fasilitas umum bagi masyarakat dalam melangsungkan interaksi termasuk didalamnya adalah aktivitas ekonomi. Semakin

berkembangnya teknologi diberbagai sektor usaha semakin besar pula potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kecelakaan kerja, oleh karena itu diperlukan usaha untuk membina, mengarahkan serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Apabila tenaga kerja diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya, maka perusahaan akan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.[1]

Ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguasaan negara terhadap sektor pelabuhan bukan tanpa alasan. Sektor pelabuhan adalah sektor yang penting untuk negara dan juga terkait dengan hajat hidup orang banyak. Sebagai sektor yang vital sudah semestinya sektor pelabuhan dikuasai oleh negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur pemisahan fungsi regulator dan operator dalam industri pelabuhan.[2] Pengaturan Otoritas Pelabuhan sebagai regulator dalam sektor pelabuhan sesuai dengan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 81 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008, serta Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009. Berdasarkan pengalihan sebagaimana yang disebutkan, Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di Pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Sedangkan untuk fungsi yang sama dalam sektor pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggaraan pelabuhan.[3]

Fungsi kegiatan pemerintah diserahkan kepada otoritas pelabuhan, syahbandar, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan dalam hal pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sedangkan fungsi perusahaan kepelabuhan diserahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Pemisahan fungsi kegiatan pemerintah dan perusahaan di pelabuhan bertujuan untuk mengelola pelabuhan secara profesional, dengan membuka kesempatan persaingan usaha secara sehat. Kesempatan berusaha di pelabuhan yang semula dimonopoli oleh PT.Pelindo (Persero) melalui Undang-undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, selanjutnya didemonopolisasi dengan diberlakukannya Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perjanjian konsesi ini pada umumnya berbentuk bangun guna serah atau lebih dikenal dengan istilah *Build Operate and Transfer* (BOT), kecuali untuk pelabuhan yang telah dibangun PT.Pelindo (Persero) sebelumnya. Pelaksanaan perjanjian konsesi pelabuhan dengan mekanisme BOT merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan untuk menunjang kegiatan usaha jasa kepelabuhanan. Keterbatasan pendanaan yang dimiliki pemerintah membuka peluang kepada swasta untuk turut serta dalam melakukan perusahaan kepelabuhanan dengan mendelegasikan pengelolaan pelabuhanan dari pemerintah kepada BUP dalam jangka waktu tertentu. Mengingat pentingnya peran pelabuhan dalam mobilitas peredaran barang dan/atau orang di negara kepulauan seperti Indonesia, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu pemenuhan akan kemanfaatan masyarakat Indonesia. Mekanisme perjanjian konsesi dengan pola BOT dianggap sebagai solusi yang dapat membantu masalah pendanaan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan. Semakin berkembangnya teknologi diberbagai sektor usaha semakin besar pula potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kecelakaan kerja, oleh karena itu diperlukan usaha untuk membina, mengarahkan serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Apabila tenaga kerja diperlakukan sesuai

dengan harkat martabatnya, maka perusahaan akan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Tingkat kecelakaan kerja di dunia industri Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi. Salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja adalah masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran pelaku industri untuk menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Tinjauan Hukum Pelabuhan

Pelabuhan adalah sarana penting bagi transportasi laut. Sarana ini membuat jarak yang ditempuh akan lebih terasa dekat atau cepat, terlebih untuk sektor ekonomi suatu daerah yang dapat berkembang karena pusat produksi barang konsumen dapat dipasarkan dengan lancar. Menurut Auwjong mengungkapkan bahwa sebidang laut yang memiliki perairan yang tenang disebut pelabuhan. Suatu wilayah yang dapat difungsikan sebagai tempat kapal membongkar serta memuat barang, tempatnya terjangkau dari kade atau dermaga. Pelabuhan merupakan jalan masuk menuju negara atau wilayah serta sebagai fasilitas penghubung suatu daerah, pulau, negara, benua, serta bangsa. Undang-Undang kepelabuhan No.17 Tahun 2008 menyatakan bahwa pelabuhan adalah semua yang ada hubungannya dengan berfungsinya pelabuhan sebagai penunjang lancar, aman, serta tertibnya arus perjalanan kapal, penumpang atau orang-orang serta benda-benda, keamanan serta keselamatan perjalanan, lokasi berpindahnya intramoda maupun antarmoda dan pendorong ekonomi negara serta lokasi yang mengutamakan penataan wilayah. Pelabuhan adalah fasilitas transportasi pendukung keberlangsungan serangkaian kendaraan laut dengan fungsinya berkaitan pada faktor ekonomi dan sosial. Dari sudut pandang ekonomi, pelabuhan memiliki fungsi untuk menggerakkan roda perekonomian karena merupakan sarana yang dapat memudahkan penyaluran hasil produksi. Dari sudut pandang sosial, pelabuhan memiliki fungsi sebagai sarana publik yang terjadi hubungan antar masyarakat termasuk hubungan yang terjadi sebab kegiatan ekonomi.[4] Dalam sudut pandang yang lebih luas, pelabuhan adalah tempat yang menjadi pusat hubungan suatu daerah penghubung dengan daerah lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan menggunakan data sekunder. Tipe penelitiannya adalah deskriptif eksplanatoris dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normative analitis subs content analysis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pustaka berupa buku-buku atau literatur hukum asuransi laut, jurnal hukum, media cetak lainnya, media elektronik (menyalin dari situs internet), yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.tansi hukum (*approach of legal*).[5] Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.[6] Analisis deskriptif merupakan analisis yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Hasil analisis akan memuat kesimpulan secara induktif dengan melihat fakta-fakta khusus kemudian akan diperoleh konsep yang bersifat umum untuk dapat diberlakukan secara menyeluruh khususnya dalam hal pemahaman konsep perjanjian konsesi pelabuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis konsepsi perlindungan hukum keselamatan dan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja terhadap pengelolaan pelabuhan

Pengelolaan pelabuhan merupakan sumber pendapatan yang sangat besar sehingga dikhawatirkan jika Pemerintah Daerah yang kelola tanpa sumber daya manusia yang handal profesional akan menimbulkan banyak kerugian atau justru hanya akan menyebabkan kebangkrutan. Hal ini juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Indonesia dalam hubungan perdagangan internasional yang membutuhkan pelabuhan yang Nyaman dan aman untuk menghadapi persaingan bisnis.[7] Pelabuhan merupakan titik pertemuan dari dua atau lebih moda angkutan yang memiliki keterikatan kepentingan. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.[8] Aktivitas pelabuhan yang sangat kompleks karena melibatkan banyaknya hubungan antara satu kepentingan dengan kepentingan lain mengharuskan adanya pengelolaan yang baik dari para pelakunya.[9]

Oleh karena itu sudah seharusnya antar peraturan yang mengatur mengenai sektor pelabuhan tidak boleh bertentangan dan harus memperhatikan tata urutan perundang-undangan yang berlaku sehingga satu pelaksanaan perusahaan maupun pengelolaan di pelabuhan dapat berjalan dengan lancar. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan peran dan fungsi syahbandar yang memiliki kewenangan lebih besar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhan, dan perlindungan di wilayah laut. Sebagai pejabat pemerintah yang memiliki otoritas tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.[10]

Petugas Tata Usaha, memiliki tugas dan wewenang diantaranya: (1) melakukan kegiatan keuangan; (2) melakukan kegiatan kepegawaian, umum dan hukum; (3) hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, memiliki tugas dan wewenang diantaranya: (1) melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotik dan surat tanda kebangsaan; (2) penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar; (3) melakukan pemeriksaan penilikan bangun kapal pengawasan; (4) melakukan pemeriksaan, pengujian nautis, teknis, radio elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, (5) Melakukan

percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi, penyiapan bahan penerbitan sertifikasi keselamatan kapal, sertifikasi manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi/pencemaran.[11]

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan nasional, menetapkan wawasan nusantara serta memperkuat pertahanan nasional. Pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan.[12] Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan, bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Seksi Keselamatan Berlayar, penjagaan dan Patroli, memiliki tugas dan wewenang diantaranya: (1) melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal; (2) melakukan pelaksanaan pengawasan tertib Bandar, pengerakkan kapal (*shifting*) pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar; (3) melakukan pengawasan lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port control*) *flag state control*, (4) melakukan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal, penerbitan surat persetujuan berlayar, penjagaan, pengamanan dan penerbitan; (5) melakukan pengawasan kegiatan bongkar barang khusus barang beracun (B3), penembangan fasilitas pelabuhan, pengerukan, reklamasi; (6) melakukan patrol di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan keselamatan (*Search and Rescue/SAR*); (7) melakukan penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran diperairan pelabuhan salvage dan pekerjaan bawah air; (8) melakukan pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code*); (9) melakukan penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada celakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[13]

Untuk melaksanakan pengelolaan pelabuhan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, setidaknya mempersiapkan sumber daya manusia, sumber dana dan fasilitas. Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antar bangsa. Pentingnya transportasi tersebut pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta ke dan dari luar negeri. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim. Diatur juga dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights [ICCPR]*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR memberikan jaminan semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus

dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Pengelolaan pelabuhan merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan pengaturan yang teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang kaya dan sistematis. Secara umum masalah pelabuhan ini hanya diatur dalam peraturan pelayaran.[14]

Perlindungan hukum di Indonesia menetapkan Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, yang menghendaki adanya peralihan paradigma dalam penatalaksanaan dan pengoperasian pelabuhan di Indonesia. Undang-undang tersebut menetapkan sistem otoritas pelabuhan yang akan melaksanakan peran pengaturan, mengakhiri kendali monopoli BUMN atas layanan pelabuhan, dan mengharuskan penyusunan rencana induk pelabuhan nasional dan daerah. Secara bersama-sama, ketentuan-ketentuan tersebut mendukung terciptanya lingkungan layanan pelabuhan yang kompetitif di Indonesia. Saat ini Indonesia tengah memasuki babak sistem pelabuhan modern yang dicirikan oleh suatu sistem otoritas pelabuhan sebagai pemilik lahan, dan penyedia layanan pelabuhan oleh swasta. Namun, agar dapat memperoleh keuntungan dari paradigma baru ini, Indonesia harus memusatkan perhatian pada cara melindungi persaingan usaha pelabuhan.

KESIMPULAN

Mengingat pentingnya peran pelabuhan dalam mobilitas peredaran barang dan/atau orang di negara kepulauan seperti Indonesia, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu pemenuhan akan kemanfaatan masyarakat Indonesia. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pelabuhan di daerah selama ini adalah adanya konflik-konflik pemanfaatan dan kekuasaan. Upaya penanganan masalah tersebut diharapkan dapat dilakukan secara reaktif artinya pemerintah daerah dapat melakukan resolusi konflik, mediasi atau musyawarah dalam menangani masalah tersebut. Perlindungan hukum di Indonesia menetapkan Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, yang menghendaki adanya peralihan paradigma dalam penatalaksanaan dan pengoperasian pelabuhan di Indonesia.

ACKNOWLEDGEMENTS

Harapan penulis dalam penelitian ini agar para peneliti kedepan dapat secara proaktif adalah upaya penanganan konflik pengelolaan pelabuhan secara aktif dan dilakukan untuk mengantisipasi atau mengurangi potensi-potensi konflik pada masa yang akan datang. Serta menjadi wujud literasi pada seluruh institusi perguruan tinggi terutama pada Pascasarjana Universitas Jayabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Dahlia Dewi Apriani, "Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran," *J. Indones. Sos. Sains*, vol. 2, no. 10, 2021.
- [2] D. Jasruddin, "Analisis Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Pelayaran Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan," *J. Ilm. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 2, 2020.
- [3] P. Samawati, "Konsesi Pelabuhan Bentuk Pendelegasian Pengelolaan Kepelabuhanan Kepada Badan Usaha Pelabuhan," *J. Ilm. Huk. Kenotariatan*, vol. 10, no. 2, 2021.

-
- [4] Z. Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- [5] D. Octorina, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [6] M. P. Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- [7] W. Wibowo, "Kemaritiman Indonesia: Sebuah Kajian Kritis," *J. Manaj. Transp. Logistik*, vol. 4, no. 2, 2017.
- [8] & S. Wulan, S. E. R., "Pengawasan Hukum Syahbandar dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan dan Ketertiban Penumpang Speed Boat di Pelabuhan Tarakan," *J. Facto*, vol. 7, no. 1, 2020.
- [9] K. Amiruddin, R. P., Tatawu, G., & Jafar, "Delegasi Wewenang dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Delegation of Authority in Issuance of Sailing Approval Letter (SPB)," *Halu Oleo Leg. Res.*, vol. 1, no. 3, 2019.
- [10] E. Gultom, "Pelabuhan Indonesia Sebagai Penyumbang Devisa Negara dalam Perspektif Hukum Bisnis," *J. Ilmu Huk.*, vol. 19, no. 3, 2019.
- [11] R. S. Ibrahim, "Peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Keselamatan Kapal Penumpang (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)," *JIM Bid. Huk. Kenegaraan*, vol. 3, no. 1, 2019.
- [12] E. Ismail, H. A., & Kartika, "Peran Kemaritiman Indonesia di Mata Dunia," *J. Saintek Marit.*, vol. 20, no. 1, 2019.
- [13] E. A. Santosa, A., & Sinaga, "Peran Tanggung Jawab Nakhoda dan Syahbandar Terhadap Keselamatan Pelayaran Melalui Pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang," *J. Sains Dan Teknol. Marit.*, vol. 20, no. 1, 2020, doi: <https://doi.org/10.33556/jstm.v20i1.215>.
- [14] A. H. Suryani, D., Pratiwi, A. Y., & Sunarji, "Peran Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran," *J. Saintara*, vol. 2, no. 2, 2018.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN